



**P U T U S A N**  
Nomor : 56/PDT/2020/PT.SMR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. FAHREZA DUTA PERKASA**, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 93B Lantai 2 Kota Jakarta Selatan, semula berkedudukan sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai :  
**Pembanding;**  
Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2019 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 27 November 2019 dengan register nomor W18-UII/104/HK.02.1/VIII/2019, telah menunjuk Kuasa Hukumnya bernama **Samsul Samoeri, S.H.,M.M. dkk.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "LAW OFFICE SAMSUL SAMOERI & PARTNERS" yang beralamat di Jln. Ciputat Raya Nomor 30 Kelurahan Kabayoran Lama Selatan Kecamatan Kabayoran Lama t, Jakarta Selatan;

**M E L A W A N**

**1. Ir. MARIA NURTANIA, KN.;** Jenis kelamin ; Perempuan, Tempat/tanggal lahir Pontianak, 15 September 1965, Agama Islam, Alamat Jalan Mangga RT.XI Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, semula berkedudukan sebagai Tergugat I Konpensasi/Penggugat

**.Halaman - 1 - dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.**



I Rekonsensi, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding I, selanjutnya disebut sebagai :

**Terbanding I ;**

**2. DINAS PEKERJA UMUM BIDANG CIPTA KARYA PEMERINTAH**

**KABUPATEN MAHAKAM ULU;** yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerja Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu berkedudukan di Jalan Mangga RT.II Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, semula berkedudukan sebagai Tergugat II Konpensasi/Penggugat II Rekonsensi, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding II, selanjutnya disebut sebagai :

**Terbanding II ;**

**3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU;** berkedudukan di

Jalan poros Kampung Ujoh Bilang Kampung Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, semula berkedudukan sebagai Tergugat III Konpensasi/Penggugat III Rekonsensi, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding III, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding III;**

**4. BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU KALIMANTAN TIMUR;**

berkedudukan di Jalan Poros Kampung Ujoh Bilang Kampung Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur, semula berkedudukan sebagai Tergugat IV Konpensasi/Penggugat IV Rekonsensi, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding IV, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding IV;**

Para Terbanding/Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonsensi tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 September 2019 dengan register nomor W18-UII/108/HK.02.1/IX/2019, telah menunjuk Kuasa Hukumnya bernama **Youla Lariwa, S.H.,M.H. dkk.,** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "LAW OFFICE



YOULA LARIWA, S.H.,M.H.” yang beralamat di Jalan  
Panglima Polim V Nomor 10A Kelurahan Melawai  
Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 09 April 2020, Nomor 56/PID/2020/PT.SMR., Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 09 April 2020, Nomor 56/PDT/2020/PT.SMR. Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 31 Juli 2019, dibawah register Nomor 32/PDT.G/ 2019/PN.Sdw. telah mengemukakan hal-hal yang pada dasarnya sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa antara pihak PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah terjadi suatu kesepakatan bersama dan telah menandatangani suatu Perjanjian Kerja { Kontrak } Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Mahakam Ulu dengan Nomor. 640 / SPK – 5 / CK-APBD / DPU – MU / VII / 2016 pada tanggal 11 Juli 2016;
2. Bahwa Perjanjian Kerja ( Kontrak ) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Mahakam Ulu dengan Nomor. 640 / SPK – 5 / CK-APBD / DPU – MU / VII / 2016 pada tanggal 11 Juli 2016, telah mengalami dua kali perubahan dikarenakan situasi dan kondisi lapangan secara teknis dan perubahan tersebut telah dituangkan dalam Addendum / CCO1 dengan Nomor : 640 / SPK – 5 / ADD – 5 / ADD – 01 / CK – APBD / DPU / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016 dan Addendum / CC02 dengan Nomor : 640 / SPK – 5 / ADD – 02 / CK – APBD / DPU / XI / 2016 pada tanggal 15 November 2016;

**Halaman - 3 - dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan TERGUGAT I dalam Perjanjian Kerja ( Kontrak ) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Mahakam Ulu dengan Nomor. 640 / SPK – 5 / CK-APBD / DPU – MU / VII / 2016 pada tanggal 11 Juli 2016 jo. Addendum / CCO1 dengan Nomor : 640 / SPK – 5 / ADD – 5 / ADD – 01 / CK – APBD / DPU / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016 jo. Addendum / CC02 dengan Nomor : 640 / SPK – 5 / ADD – 02 / CK – APBD / DPU / XI / 2016 pada tanggal 15 November 2016 tersebut merupakan tindakan hukum mewakili TERGUGAT II berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Mahakam Ulu No.821.29 / 001.A/DPU-UMUM/II/2016 pada tanggal 05 Januari 2016;
4. Bahwa TERGUGAT I dalam Perjanjian adalah Pejabat Pembuat Komitmen( PPK ) atas Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu yang berlokasi di Kecamatan Long Bagun. Sedangkan TERGUGAT II adalah pemberi pekerjaan kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa Objek Perjanjian Kerja ( Kontrak ) dalam perjanjian tersebut adalah Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Kabupaten Mahakam Ulu, yang dana ( anggaran ) nya didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Pasal 1 butir 9 disebutkan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD;
7. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT I adalah pejabat pembuat komitmen ( PPK ) yang diberi kuasa oleh Dinas Pekerja Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerja Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) / TERGUGAT II dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi

**Halaman - 4 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permanen di Mahakam Ulu, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Pengguna Anggaran ( TERGUGAT III ) sehingga sepatutnya TERGUGAT II, TERGUGAT III ikut bertanggung jawab atas perkara a quo;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku pada tanggal 12 Maret 2019 pada pasal 4, Kepala Daerah dalam perkara ini adalah Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bupati / TERGUGAT IV mempunyai kewenangan:

- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. menetapkan KPA;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya sudah sepatutnya PENGUGAT

**Halaman - 5 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Bupati / TERGUGAT IV untuk turut bertanggung jawab atas perkara a quo;

9. Bahwa PENGGUGAT menyatakan telah menerima uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp.92.457.000.000,- sesuai perjanjian Kerja ( Kontrak ) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Mahakam Ulu dengan Nomor. 640 / SPK – 5 / CK-APBD / DPU – MU / VII / 2016 pada tanggal 11 Juli 2016 yakni sebesar Rp.18.491.400.000,- (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah ) kepada pihak PT. Fahreza Duta Perkasa pada bulan Agustus 2016;
10. Bahwa Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Kabupaten Mahakam Ulu yang dikerjakan PENGGUGAT telah selesai dikerjakan pada bulan Desember 2016, berdasarkan Sertifikat Bulanan ( Monthly Certificate ) bulan Desember 2016 yang menyatakan hasil Rekapitulasi Progres Pelaksanaan dan Sisa Pekerjaan bulan Desember 2016 dan telah diperiksa oleh Pihak baik itu PENGGUGAT, TERGUGAT I, SERTA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ), Pengawas Lapangan;
11. Bahwa PENGGUGAT sudah berkali kali mengajukan permohonan pembayaran atas tagihan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Kabupaten Mahakam Ulu yang dikerjakan PENGGUGAT baik secara lisan akan tetapi pihak TERGUGAT I tidak memenuhi permohonan Pembayaran tersebut;
12. Bahwa PENGGUGAT kemudian mengajukan surat Permohonan Pembayaran Tagihan atas Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Kabupaten Mahakam Ulu yang dikerjakan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I pada tanggal 09 Mei 2019, disertai surat Teguran Pertama dari kami selaku kuasa hukum PENGGUGAT, melalui Kantor Pos. Dilanjutkan dengan Surat Teguran Kedua dan Terakhir yang dikirimkan melalui JNE pada tanggal 22 Mei 2019, itupun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak TERGUGAT I;
13. Bahwa sampai bulan Mei 2019 PENGGUGAT belum menerima pembayaran tagihan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, maupun TERGUGAT IV dan PENGGUGAT mengalami kerugian baik itu kerugian Materiil yakni sebesar Rp.54.879.200.000,- ( Lima Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) serta kerugian Immaterial sebesar Rp.45.120.800.000,- ( Empat Puluh Lima

**Halaman - 6 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) sehingga kerugian PENGUGAT baik Materiil maupun Immateriil adalah sebesar 100.000.000.000,- ( Seratus Milyar Rupiah ). Yang kesemua kerugian tersebut harus dibayar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara TanggungRenteng, Tunai, Seketika, sekaligus, tanpa syarat apapun;

14. Bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tersebut maka Para TERGUGAT telah melakukan ingkar janji ( Wanprestasi ) terhadap perjanjian, dengan tidak diberikannya hak PENGUGAT sesuai dengan perjanjian kerja ( Kontrak ) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Mahakam Ulu dengan Nomor. 640 / SPK – 5 / CK-APBD / DPU – MU / VII / 2016 jo. Addendum / CCO1 dengan Nomor : 640 / SPK – 5 / ADD – 5 / ADD – 01 / CK – APBD / DPU / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016 jo. Addendum / CC02 dengan Nomor : 640 / SPK – 5 / ADD – 02 / CK – APBD / DPU / XI / 2016 pada tanggal 15 November 2016;
15. Bahwa atas ingkar janji ( Wanprestasi ) yang dilakukan TERGUGAT tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan Wanprestasi / ingkar janji serta Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa agar Para TERGUGAT mentaati dan segera melaksanakan putusan perkara ini, maka PENGUGAT mohon Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan putusan menghukum Para TERGUGAT dan membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
17. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sempurna maka sesuai Pasal 180 HIR, dan berdasarkan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, dimana di dalamnya telah dijelaskan pada point 4 huruf f, putusan serta merta dapat dilakukan bila: "Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan", maka sepantasnya menurut hukum putusan serta merta

**Halaman - 7 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan, untuk itu kami mohon Pengadilan Negeri Kutai Barat melalui Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad), meskipun ada verzet, banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun bentuk upaya hukum lainnya dari Para TERGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberikan putusan sebagai berikut

## DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sertikat Bulanan (*Monthly Certificate*) bulan Desember yang ditandatangani TERGUGAT I yang isinya menerangkan : PT. Fahreza Duta Perkasa (PENGGUGAT) telah menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Perkantoran semi Permanen di kabupaten Mahakam Ulu adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV telah melakukan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah dan berharganya semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;
5. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada PENGGUGAT yakni sebesar kerugian Materiil Rp.54.879.200.000,- ( Lima Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) serta kerugian Immaterial sebesar Rp.45.120.800.000,- ( Empat Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) sehingga total kerugiandisebesar 100.000.000.000,- ( Seratus Milyar Rupiah );
6. Menghukum Para TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum Tetap;
7. Menghukum Para TERGUGAT melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), meskipun Para TERGUGAT mengadakan Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Para TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap putusan A quo;
9. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara;

**Halaman - 8 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, kemudian Para Terbanding / Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis melalui Kuasanya tertanggal 9 Oktober 2019, dengan menyatakan hal-hal yang pada dasarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

Bahwa formulasi gugatan Penggugat secara substansi adalah kabur (*Obscuure libel*) sehingga hal ini menimbulkan ketidak jelasan dalam perkara *a quo* ;

1. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi tidak di susun secara sistimatis, dalil – dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan rinci, bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat Konvensi telah mendalilkan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), tetapi tidak menjelaskan dan merinci bagaimana dan dalam hal apa Para Tergugat Konvensi melakukan Wanprestasi;
2. Dibagian berikutnya Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat Konvensi tidak merinci dan menjelaskan Perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi, dan bahwa Dalil tersebut adalah bohong dan tidak benar adanya;

Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan dalil – dalil yang di tujuan terhadap para Tergugat Konvensi terlalu mengada – ada, oleh karenanya berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Konvensi tersebut seharusnya di Tolak atau sekurang – kurangnya harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Nietonvankelijke verklaard*)

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa Penggugat Konvensi telah menggugat Ir. Maria Nurtania. KN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, bahwa Penggugat Konvensi telah keliru menetapkan PPK sebagai Tergugat I, karena PPK dalam menjalankan



tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA), sebagaimana disebutkan dalam Kontrak (Perjanjian Kerja) bahwa PPK bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Bidang Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sebagaimana juga benar telah didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam dalil Gugatan Point 3 bahwa tindakan Tergugat I (PPK) merupakan tindakan Hukum mewakili Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu No. 821.29/001.A/ADPU-UMUM/II/2016 Tanggal 05 Januari 2016, dengan demikian seharusnya Penggugat Konvensi menggugat PA yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu (Vide : Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat 10 angka 24) "Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat " dan (Vide Pasal 14 Ayat 8), "Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat, tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat ", dengan demikian Gugatan Penggugat Konvensi salah orang (*Error in Persona*);

2. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat Konvensi mengatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu berkedudukan di Jalan Mangga Rt. 11 Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, dengan demikian Penggugat Konvensi telah secara keliru menyatakan Tergugat II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 11: " Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD." Dengan demikian penetapan KPA dilakukan oleh Kepala Daerah, dalam perkara aquo Kepala Daerah tidak pernah menetapkan KPA. Disini jelas bahwa Penggugat Konvensi tidak mengerti siapa yang dia Gugat sehingga Gugatan Penggugat Konvensi salah orang (*Error in Persona*);
3. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berkedudukan di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Kampung Ujoh Bilang, Kampung Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur sebagai Tergugat III dan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu berkedudukan di Jalan Poros Kampung Ujoh Bilang, Kampung Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur sebagai Tergugat IV, disini jelas bahwa Penggugat Konvensi tidak memahami siapa yang hendak digugat, sehingga keliru menetapkan posisi Para Tergugat untuk dijadikan Tergugat Konvensi;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat 3: "Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah".

Pasal 4 Ayat 4: " Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. kepala SKPD selaku PA."

Bahwa Bupati dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, berdasarkan peraturan perundang undangan telah melimpahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada Dinas Pekerjaan Umum selaku PA;

Dengan demikian sudah secara tegas disebutkan bahwa Tergugat I selaku PPK bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Bidang Cipta Karya (Selaku PA), sehingga yang seharusnya digugat adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, bukan Bupati secara personal. Bahwa jelas Penggugat telah salah dan keliru menetapkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Penggugat Konvensi harusnya menetapkan Tergugat sesuai dengan derajat pertanggungjawabannya masing-masing, karena harusnya walaupun digugat Bupati sebagai Kepala Daerah hanya digugat sebagai Turut Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi Mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara;

**Halaman - 11 - dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala alasan yang telah di kemukakan dalam Eksepsi diatas, maka secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi dalam gugatannya karena dalil dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta fakta atas kejadian yang sebenarnya di lapangan dan tanpa di dukung oleh bukti bukti yang sah dan dapat diterima menurut Hukum;
4. Bahwa Para Tergugat Kovensi menolak dengan tegas seluruh Gugatan Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat karena Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) serta perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya tersebut ;
5. Bahwa antara Penggugat dalam hal ini PT. Fahreza Duta Perkasa yang saat itu diwakili oleh Direktur Utama Kiagus Toni Azwarani dan Tergugat I (PPK) telah menandatangani suatu perjanjian kerja (Kontrak) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di kabupaten Mahakam Ulu dengan Nomor No. 640/SPK -5 /CK-APBD /DPU-MU/VII/ 2016 pada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam point 1 (satu) surat gugatannya;
6. Bahwa dalam perjanjian kerja (Kontrak) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di kabupaten Mahakam Ulu dengan Nomor 640/SPK -5 /CK-APBD /DPU-MU/VII/ 2016 pada tanggal 11 Juli 2016 telah mengalami dua kali perubahan yang dituangkan dalam Addendum /ACC01 dengan Nomor : 640 /SPK -5/ADD-01/CK-APBD/DPU/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 jo. Addendum /CC02 dengan nomor : 640 /SPK-5/ADD-02/CK-APBD/DPU/XI/2016 pada tanggal 15 November 2016 (point 2);
7. Bahwa benar Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2016, Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu No. 821.29001.A/DPU-UMUM/II/2016 tanggal 5 Januari 2016, dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut dijelaskan bahwa Tergugat I selaku PPK bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Bidang Cipta Karya (point 3);

**Halaman - 12 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.



8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 4 dan Point 6 (Halaman 3 dan 4 Gugatan), yang mendalilkan: bahwa Tergugat I dalam Perjanjian adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu yang berlokasi di Kecamatan Long Bagun adalah pemberi pekerjaan kepada Penggugat. Adalah tidak benar dan keliru bahwa Tergugat II adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Penggugat tidak mengerti dan telah salah menetapkan KPA sebagai Tergugat II, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 11: “ Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD dalam Kontrak (Perjanjian Kerja), dengan demikian jelas bahwa KPA adalah dibentuk berdasarkan Penetapan Kepala Daerah, dan dalam Kontrak (Perjanjian Kerja) Kepala Daerah (Bupati) tidak pernah menetapkan KPA, dengan demikian Penggugat telah salah menetapkan KPA sebagai Tergugat II;

Bahwa PPK dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana disebutkan dalam Kontrak (Perjanjian Kerja) bahwa PPK bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Bidang Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran (PA);

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 7 dan Point 8 (Halaman 4 dan 5), bahwa berdasarkan :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat 3: “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah”;

Pasal 4 Ayat 4: “ Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;  
b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan  
c. Kepala SKPD selaku PA.”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bupati dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, berdasarkan peraturan perundang undangan telah melimpahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada Dinas Pekerjaan Umum selaku PA.

- b) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 8 : bahwa Kepala Daerah (Bupati) tidak termasuk dalam Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- c) Menurut ajaran Hukum Administrasi Negara, Kepala Daerah tidak dapat diminta tanggung jawab Perdata akibat Wanprestasi yang dilakukan Kepala Dinas, demikian pula dalam perspektif Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Bupati bukanlah Pihak dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab secara keperdataan.

- 10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat dalam Point 10 (Halaman 6 Gugatan), bahwa Penggugat tidak pernah menyelesaikan paket pekerjaan sesuai dengan Kontrak (Perjanjian Kerja), dan PPK tidak pernah menyetujui hasil pekerjaan versi Penggugat karena tidak sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan, bahwa dalil Penggugat tersebut adalah bohong dan tidak benar;
- 11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat dalam Point 11 dan 12 (Halaman 6 dan 7 Gugatan), karena Penggugat tidak pernah memberikan laporan progress kerja di lapangan sesuai dengan Kontrak (Perjanjian Kerja) kepada PPK;
- 12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat dalam Point 13 (Halaman 7 Gugatan) bahwa: Penggugat mengalami kerugian baik itu kerugian Materiil yakni sebesar Rp. 54.879.200.000 (Lima puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) serta kerugian Imateriil sebesar Rp. 45.120.800.000,- (empat puluh milyar seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga kerugian Penggugat baik materiil maupun materiil adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) yang kesemua kerugian tersebut harus dibayar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV secara tanggung renteng, Tunai, seketika, sekaligus tanpa syarat apapun. Pernyataan dan klaim Penggugat tersebut diatas adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum karena faktanya sampai dengan berakhirnya masa kontrak ternyata progres pekerjaan Fisik yang bisa direalisasikan/dikerjakan oleh PT. Fahreza Duta Perkasa selaku penyedia jasa/kontraktor berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan pengawas cuma

**Halaman - 14 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 22,029% (dua puluh dua koma nol dua puluh sembilan persen). sehingga oleh karenanya sangat tidak beralasan dan tidak berdasar jika Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, Tunai, seketika, sekaligus tanpa syarat apapun baik kerugian Materiil maupun Immateriil dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah);

13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat dalam Point 14 dan Point 15 (Halaman 8 Gugatan) bahwa dalam Kontrak (Perjanjian Kerja) sudah secara tegas dan jelas diatur segala hak dan kewajiban masing-masing Pihak, dan Fakta hukum bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi karena tidak maksimal melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia jasa sebagaimana diatur dalam Kontrak (Perjanjian Kerja) tersebut, dan sampai dengan berakhirnya masa kontrak ternyata progres fisik pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh Penggugat selaku Penyedia Jasa (Kontraktor) tidak sebagaimana dimaksud dan diperjanjikan dalam Kontrak (Perjanjian Kerja) dan Pekerjaan tidak selesai sebagaimana yang diharapkan oleh Tergugat; Bahwa untuk memperkuat fakta Hukum terhadap progress pekerjaan Fisik Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2016 tersebut, maka Tim TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah), Kejaksaan Negeri Kutai Barat bekerja sama dengan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan / dilaksanakan oleh Penggugat (PT Fahresa Duta Perkasa ) dan hasilnya adalah dalam bentuk Laporan Kegiatan Pendampingan Hukum Terhadap kegiatan Pembangunan Infrastuktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Tahun Anggaran 2016, dimana pada pokok Laporan tersebut atas perbedaan perhitungan progres Hasil Pekerjaan, TP4D menyerahkan pada perhitungan Konsultan Pengawas, yaitu sebesar 22,029% (Dua puluh dua koma nol dua puluh sembilan persen);
14. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat point 16 dan point 17 surat gugatannya termasuk seluruh petitum gugatannya , tuntutan-tuntutan Penggugat aquo sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar menurut Hukum ;

DALAM REKONPENSI



1. Bahwa dengan ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Balik / Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi juga menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang di akui secara tegas oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Kontrak (Perjanjian Kerja) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu dengan No. 640/SPK -5 /CK-APBD /DPU-MU/VII/ 2016 pada tanggal 11 Juli 2016 Juncto Addendum/CCO1 dengan Nomor 640/SPK-5/ADD-5/ADD-01/CK-APBD/DPU/VIII/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 Juncto Addendum/CCO2 dengan Nomor 640/SPK-5/ADD-02/ADD-02/CK-APBD/DPU/XI/2016 Tanggal 15 November 2016 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Bidang Cipta Karya yang beralamat di Jl. Mangga, RT 11, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu dengan PT. Fahreza Duta Perkasa, nilai Kontrak Rp. 92.457.000.000.- (Sembilan puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah), dengan sumber dana APBD Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2016 (Bukti T -1);
4. Bahwa Kontrak (Perjanjian Kerja) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu dengan No. 640/SPK -5 /CK-APBD /DPU-MU/VII/ 2016 pada tanggal 11 Juli 2016 Juncto Addendum/CCO1 dengan Nomor 640/SPK-5/ADD-5/ADD-01/CK-APBD/DPU/VIII/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 (Bukti T-2) Juncto Addendum/CCO2 dengan Nomor 640/SPK-5/ADD-02/ADD-02/CK-APBD/DPU/XI/2016 Tanggal 15 November 2016 (Bukti T-3), untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Bidang Cipta Karya diwakili Oleh Ir. MARIA NURTANIA , KN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Bukti T-4) / Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi dan PT. Fahreza Duta Perkasa yang berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 69 C Lt. 2 Jakarta Selatan dalam hal ini dan di tanda tangani oleh Kiagus Toni Azwarani selaku Direktur;

**Halaman - 16 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya Kabupaten Mahakam Ulu, Nomor: 640/SPMK-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016 Tanggal 11 Juli 2016 (Bukti T-5), Ir. Maria Nurtania, KN disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Kontrak (Perjanjian Kerja) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu dengan No. 640/SPK -5 /CK-APBD /DPU-MU/VII/ 2016 pada tanggal 11 Juli 2016 Juncto Addendum/CCO1 dengan Nomor 640/SPK-5/ADD-5/ADD-01/CK-APBD/DPU/VIII/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 Juncto Addendum/CCO2 dengan Nomor 640/SPK-5/ADD-02/ADD-02/CK-APBD/DPU/XI/2016 Tanggal 15 November 2016, memerintahkan kepada PT. Fahreza Duta Utama sebagai pihak Penyedia, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan lingkup pekerjaan Cipta Karya, mulai kerja 11 Juli 2016, syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan kontrak, waktu penyelesaian selama 158 (seratus lima puluh delapan ) hari kalender sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2016, denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu dari nilai kontrak) kemudian di lanjutkan dengan penyerahan lapangan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu, berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor 640/SPL-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016 Tanggal 11 Juli 2016 (Bukti T- 6);
6. Bahwa adalah fakta Hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ( PT Fahreza Duta Utama ) telah menerima uang muka sebesar 20 % (Dua puluh persen) dari nilai kontrak Rp. 92.457.000.000,- (Sembilan puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sesuai Kontrak (Perjanjian Kerja) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu dengan No. 640/SPK -5 /CK-APBD /DPU-MU/VII/ 2016 pada tanggal 11 Juli 2016 Juncto Addendum/CCO1 dengan Nomor 640/SPK-5/ADD-5/ADD-01/CK-APBD/DPU/VIII/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 Juncto Addendum/CCO2 dengan Nomor 640/SPK-5/ADD-02/ADD-02/CK-APBD/DPU/XI/2016 Tanggal 15 November 2016 yakni sebesar Rp. 18.491.400.000.- (delapan belas milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (Bukti T-7);
7. Bahwa fakta Hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), bahwa berdasarkan

**Halaman - 17 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.



Kontrak (Perjanjian Kerja) Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi wajib telah penyelesaian pekerjaan selama 158 (Seratus lima puluh delapan) hari kalender atau paling lambat pada tanggal 15 Desember 2016, akan tetapi faktanya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat menyelesaikan sesuai Kontrak (Perjanjian Kerja), dan pada bulan Februari 2017 Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi baru dapat menyelesaikan realisasi pekerjaan sebesar 22,094% (Dua puluh dua koma nol sembilan puluh empat persen) dari seluruh pekerjaan di dalam Kontrak (Perjanjian Kerja);

*Bahwa Wanprestasi menurut Munir Fuadi dalam bukunya Hukum Perjanjian Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis adalah: “Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi (Vide Halaman 25).*

*Bahwa R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, mengemukakan bahwa “Wanprestasi (Kelalaian atau kealpaan) dapat berupa :*

- a. Tidak melakukan apa yang disanggup akan di lakukannya*
- b. Melakukan apa yang di perjanjikan tetapi tidak sebagaimana*
- c. Melaksanakan apa yang di perjanjikan tetapi terlambat. “*

8. Adalah fakta Hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi dalam hal ini Pihak Kontraktor (PT. Fahreza Duta Perkasa) hanya menyelesaikan realisasi pekerjaan sebesar 22,094% (Dua puluh dua koma nol sembilan puluh empat persen) dari seluruh pekerjaan di dalam Kontrak (Perjanjian Kerja);
9. Bahwa fakta hukum terhadap progres pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur pendukung perkantoran semi permanen kabupaten mahakam ulu tahun anggaran 2016 maka TP4D (Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri Kutai Barat) bekerja sama dengan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan/dilaksanakan oleh PT. Fahreza Duta Perkasa tersebut dan hasilnya dalam bentuk Laporan Kegiatan Pendampingan Hukum Terhadap Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2016 (Bukti T-8), bahwa laporan TP4D wajib menjadi acuan penyelesaian polemik tuntutan dan klaim PT. Fahreza Duta Perkasa kepada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Mahakam Ulu;

**Halaman - 18 - dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka Point 1-7 dalam Rekonvensi tersebut telah sah dan mengikat sebagai Undang Undang terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi (Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya) dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi (PT. Fahreza Duta Perkasa) yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang undang Hukum Perdata, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini menyatakan ;

- a. Kontrak (Perjanjian Kerja) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu dengan No. 640/SPK-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016 pada tanggal 11 Juli 2016;
- b. Addendum/CCO1 dengan Nomor 640/SPK-5/ADD-5/ADD-01/CK-APBD/DPU/VIII/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 Juncto Addendum/CCO2 dengan Nomor 640/SPK-5/ADD-02/ADD-02/CK-APBD/DPU/XI/2016 Tanggal 15 November 2016;
- c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 640/SPMK-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016 Tanggal 11 Juli 2016;
- d. Surat Penyerahan Lapangan Nomor 640/SPL-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016 Tanggal 11 Juli 2016;
- e. Laporan Kegiatan Pendampingan Hukum Terhadap Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2016;

Sah dan mengikat menurut Hukum.

11. Bahwa Fakta Hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dengan itikad baik melaksanakan pekerjaan di lapangan tersebut sesuai dengan Kontrak (Perjanjian Kerja) yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dengan demikian Perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan Hukum (Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) yang merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara Materiil dan Immateriil dengan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak (Perjanjian Kerja) yaitu :

- a. Material yang dipergunakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kontrak (Perjanjian Kerja);

**Halaman - 19 - dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.**



- b. Metode pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan Kontrak (Perjanjian Kerja);
  - c. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPK, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan data-data yang berhubungan dengan hasil pekerjaan;
  - d. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak bisa menunjukan alat TS (Total Stasion) standar alat untuk mengukur galian timbunan, untuk menunjukan hasil kerja eksalasi awal dan akhir pekerjaan;
  - e. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak memberikan laporan progress pekerjaan kepada PPK;
12. Bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) sekaligus Perbuatan Melawan Hukum yang benar-benar dan nyata telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

A. Kerugian Materiil:

- 1) Bahwa berdasarkan Kontrak (Perjanjian Kerja) maka pekerjaan harus telah diselesaikan selama 158 (Seratus lima puluh delapan) hari kalender atau harus diselesaikan paling lambat pada 15 Desember 2016, maka atas tiap tiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia dikenakan Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak, dengan demikian jumlah denda yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:  
$$1/1000 \times \text{Rp. } 92.457.000.000 = \text{Rp. } 73.000.000,- \text{ Per hari.}$$
  
Total keterlambatan 49 hari, dengan demikian didapat total denda keterlambatan penyelesaian sebesar Rp. 3.577.000.000,- (Tiga milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 2) Bahwa akibat tidak diselesaikannya Kontrak (Perjanjian Kerja) maka Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat melakukan pembangunan Kompleks Perkantoran Pemerintahan sebanyak 23 (Dua puluh tiga) Kantor Instansi Pemerintah Kasbupaten Mahakam Ulu, sebagai kabupaten baru yang sangat membutuhkan pembangunan guna memperlanjar roda pemerintahan, mengakibatkan Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengalami kerugian dan harus mengeluarkan



biaya sewa untuk seluruh Perkantoran tersebut sebesar Rp. 4.025.000.000,- (Empat milyar dua puluh lima juta rupiah);

3) Pengembalian kelebihan bayar uang muka;

Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 18.491.400.000,- (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) (Bukti T-9) akan tetapi fakta hukum berdasarkan data back up Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi baru mengeluarkan biaya sebesar Rp. 7.084.500.000,- (Tujuh milyar delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 11.406.900.000,- (Sebelas milyar empat ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

4) Bahwa dalam menangani perkara dengan register nomor ; 32/Pdt.G/2019/ PN.Sdw, Pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah dan akan mengeluarkan biaya – biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

5) Bahwa total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp. 19.208.900.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

**B. Kerugian Immateriil:**

Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merasa tercemar nama baik dan semakin banyak waktu dan tenaga yang dihabiskan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, yang semuanya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena Undang Undang menghendaki dalam bentuk konkrit maka Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 80.791.100.000,- (Delapan puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) seketika dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jumlah keseluruhan kerugian para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 3.577.000.000,- + Rp. 4.025.000.000,- + Rp. 11.406.900.000,- + Rp. 200.000.000,- = 19.208.900.000,- + Rp. 80.791.100.000,- = Rp. 100.000.000.000,-  
(Seratus milyar rupiah).

13. Bahwa selain hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi memohon juga agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi (PT. Fahreza Duta Perkasa) untuk membayar Ganti Biaya, Rugi, dan Bunga sebagai akibat perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagaimana di maksud dalam pasal 1243 KUHPerdara yang mengatakan :

*“ Debitur wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai ia tetap memenuhi prestasi itu “*

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk membayar berupa bunga sebesar 6% (enam persen) dari keseluruhan kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi terhitung sejak dimasukkannya Surat Gugatan ini sampai dengan putusan atas perkara aquo berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde);

14. Apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai dalam melakukan pembayaran ganti rugi maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai untuk menjalankan isi putusan sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum jika Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka demi tegaknya aturan hukum yang benar, terlindungnya hak hukum setiap orang yang beritikad baik maka sangatlah beralasan hukum jika Para Tergugat mohon dengan

**Halaman - 22 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan demi hukum dengan amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat di terima (Niet Ontvakerlijke Verklaring) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya tidak dapat di terima (Niet Ontvakerlijke Verklaring);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

### DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Nomor 640/SPK-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016, TERTANGGAL 11 Juli 2016, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu, baik ADDENDUM/CCO-01 Nomor 640/SPK-5/ADD-01/CK-APBD/DPU-PU/XI/2016, maupun addendum cc0 ke 2 dengan nomor 640/SPK-5/ADD-02/CK-APBD/DPU-PU/XI/2016;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam perkara Aquo;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yakni kerugian Materiil sebesar Rp. 19.208.900.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah),

**Halaman - 23 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.





dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 80.741.100.000,- (Delapan puluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar Uang Paksa / Dwangsom sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai untuk menjalankan isi putusan sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melaksanakan Putusan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad) meskipun Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengadakan perlawanan, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk tunduk pada putusan Aquo;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 23 Oktober 2019, demikian juga Para Terbanding/ Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat , tanggal 29 Januari 2020, Nomor : 32/Pdt. G./2019/PN.Sdw.. yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

##### **A. DALAM KONVENSI**

###### **Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

**Halaman - 24 - dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.**



- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**B. DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.15.674.000,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 6 Pebruari 2020, Nomor : 32/Pdt.G./2019/PN.Sdw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 Januari 2020, Nomor 32/Pdt.G./2019/PN.Sdw., untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Kuasa Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 Pebruari 2020, dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 32/Pdt.G/2019/PN.Sdw. melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara, selanjutnya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menyampaikan Risalah

**Halaman - 25 - dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.**



Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 9 Maret 2020 dan kepada Kuasa Para Terbanding/Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 28 Pebruari 2020 dengan Risalah Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor :32/Pdt.G./2019/PN.Sdw;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan pada tanggal 6 Pebruari 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 32/Pdt.G./2019/PN.Sdw. yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 29 Januari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, namun tanpa dihadiri oleh Para Terbanding/Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, selanjutnya Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 19 Pebruari 2020, karenanya permohonan banding Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara serta masih dalam tenggang waktu (14 hari) yang ditentukan oleh Undang-undang (pasal 199 ayat (1) RBg), sehingga permohonan banding Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Peradilan Tingkat Banding, setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 29 Januari 2020, Nomor : 32/ Pdt.G./2019/PN.Sdw., dalam perkara *a quo*, berpendapat sebagai berikut;

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

**Halaman - 26 - dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.**



Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 29 Januari 2020, Nomor : 32/ Pdt.G./2019/PN.Sdw tersebut, pada bagian Dalam Eksepsi menyatakan Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian (dan Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya). Dasar pertimbangan hukumnya adalah bahwa gugatan Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan, tanpa disertai uraian yang jelas mengenai bentuk pemisahannya, tidak nampak adanya korelasi atau hubungan yang erat, sehingga melanggar tata tertib beracara, tidak memenuhi syarat penggabungan gugatan dalam bentuk kumulasi obyektif, sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dan tidak benar, karena apabila dicermati kembali dalil-dalil gugatan Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka jelas konstruksi / peristiwa hukum gugatan (posita) dan tuntutan-tuntutannya (petitum) didasarkan pada adanya Perjanjian Kerja (kontrak) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Mahakam Ulu Nomor 640/SPK-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 antara Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga konstruksi gugatan tersebut adalah gugatan wanprestasi. Adapun adanya tuntutan perbuatan melawan hukum, yang menurut Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kepentingan hukum berupa hak atas pembayaran karena telah melaksanakan prestasi dalam perjanjian tersebut, menurut Pengadilan Tinggi itu adalah juga sudah merupakan bagian dalam konstruksi perjanjian yang berupa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka terjadi suatu ingkar janji (wanprestasi). Dengan demikian Pengadilan Tinggi melihat dan menilai serta berpendapat bahwa gugatan Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan gugatan wanprestasi karena peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, dan tidak terjadi *obscur libel*/ketidak jelasan pada gugatan tersebut, sebagaimana kaidah yang dapat dipahami dari yurisprudensi MARI Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1987, yang telah pula dikemukakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (Para Terbanding) tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Error in Persona telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertahankan, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini. Dengan demikian mengenai eksepsi tersebut ditolak pula;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pembanding / Penggugat, adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding/Penggugat, terlihat yang dijadikan pokok persoalan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara ini adalah tentang perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana dalam perjanjian / tidak dilaksanakannya kewajiban Para Terbanding / Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV), yaitu dengan tidak diberikannya hak Pembanding / Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Mahakam Ulu dengan Nomor. 640 / SPK – 5 / CK-APBD / DPU – MU / VII / 2016 jo. Addendum / CCO1 dengan Nomor : 640 / SPK – 5 / ADD – 5 / ADD – 01 / CK – APBD / DPU / VIII / 2016 tanggal 12 Agustus 2016 jo. Addendum / CC02 dengan Nomor : 640 / SPK – 5 / ADD – 02 / CK – APBD / DPU / XI / 2016 pada tanggal 15 November 2016 (ingkar janji/wanprestasi);

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, Para Terbanding / Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak gugatan Pembanding/Penggugat tersebut, dan menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menyelesaikan paket pekerjaan sesuai dengan kontrak (perjanjian kerja), dan PPK tdak pernah menyetujui hasil pekerjaan versi Penggugat

**Halaman - 28 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena tidak sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan, karena faktanya sampai dengan berakhirnya masa kontrak ternyata progres pekerjaan fisik yang bisa direalisasikan/dikerjakan oleh PT Fahreza Duta Perkasa selaku penyedia jasa/kontraktor berdasarkan hasil pemeriksaan konsultan pengawas cuma lebih kurang 22,029% (dua puluh dua koma nol duapuluh sembilan persen), sehingga oleh karenanya sangat tidak beralasan dan tidak berdasar jika Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai, seketika tanpa syarat apapun, baik kerugian materiil maupun immateriil dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi persoalan adalah sampai sejauh manakah hak dan kewajiban kedua belah pihak masing-masing Pembanding / Penggugat maupun Terbanding / Para Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang mereka tanda tangani ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persoalan di atas, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi hendak mencermati / meneliti bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu yang bertanda P-1 = T-1 berupa "SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERKANTORAN SEMI PERMANEN DI KABUPATEN MAHAKAM ULU Nomor: 640/SPK-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016" tanggal 11 Juli 2016, dimana pada angka 6. menyatakan "Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak".

Kemudian apabila dibaca dan dicermati pada SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)-nya, maka dinyatakan pada huruf T. Penyelesaian Perselisihan:

"Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: [Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:

“Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator”];

Menimbang, bahwa dengan adanya klausula didalam perjanjian seperti di atas, maka perjanjian tersebut termasuk kategori sebagai perjanjian arbitrase, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang ARBITRASE dan ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, yang menyatakan:

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian arbitrase maka Pengadilan Negeri sebagai pengadilan umum tidak berwenang untuk mengadili sengketa diantara para pihak dalam perjanjian itu, sebagaimana bunyi Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang ARBITRASE dan ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, yang dalam Pasal 3 menyatakan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Dan Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kewenangan / kompetensi absolut dalam mengadili sengketa/perkara ini, dan oleh karena itu Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Pengadilan Tinggi

**Halaman - 30 - dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur) harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan/kompetensi absolut mengadili suatu perkara seharusnya sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada saat mengadili perkara (bahkan tanpa adanya eksepsi mengenai hal itu), namun dalam perkara ini ternyata tidak diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara ini, sehingga kemudian dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak berwenang mengadili perkara ini, dan oleh karena itu gugatan Pembanding / Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak berwenang mengadili perkara ini, dan Gugatan Konpensasi dari Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Gugatan Rekonpensasi dari Para Terbanding/Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 29 Januari 2020, Nomor 32/Pdt.G./2019/PN.Sdw tersebut tidak dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding sehingga harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Halaman - 31 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGINGAT: ketentuan pasal 199 ayat(1) RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 32/Pdt.G./2019/PN.Sdw tanggal 29 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONPENSI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);
- Menyatakan gugatan Pembanding / Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding / Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pembanding / Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 30

**Halaman - 32 - dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020, oleh kami Agung Suradi, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Murti, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 09 April 2020, Nomor:56/PDT/2020/PT SMR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020, oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh Hotma Situngkir, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Murti, S.H., M.H.

Agung Suradi, SH

Kurnia Yani Darmono, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Hotma Situngkir, S.H.

Catatan Perincian biaya perkara banding :

1. Materai Rp. 6.000,--

2. Redaksi Rp. 10.000,--

3. Biaya Administrasi Rp. 134.000,-- :

J u m l a h : Rp. 150.000,-- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

**Halaman - 33 -** dari 33 - Putusan Nomor.: 56/PDT/2020PT.SMR.